Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Bidang Hukum Keperdataan
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Vol. 4(2) Mei 2020 pp. 321-334
ISSN : 2597-6907 (online)

PEMALSUAN MEREK *BODY PROTECTOR* MOTOR OLEH PRODUSEN TERKAIT DENGAN HAK-HAK KONSUMEN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)

COUNTERFEITING OF TRADEMARK OF MOTORCYCLE'S BODY PROTECTOR BY PRODUCERS RELATED TO THE RIGHTS OF THE CONSUMERS (THE RESEARCH IN THE CITY OF BANDA ACEH)

Muhammad Iqbal
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

M. Adli
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : bawarith@unsyiah.ac.id

Abstrak –Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan pemalsuan produk *body protector* yang belum sepenuhnya dapat melindungi pengguna sepeda motor dari kecelakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dan hak-hak konsumen terkait *body protector* yang dipalsukan dan menjelaskan faktor yang mendasari banyaknya peredaran pemalsuan *body protector*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (studi kepustakaan), penelitian ini menggunakan penelitian lapangan melalui wawancara responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pemegang hak merek dan konsumen sampai saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih banyak beredar *body protector* palsu dipasaran. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah berupa memberikan sosialisasi, melakukan pengawasan lapangan, melakukan tindakan langsung kepada pelaku usaha berupa sanksi administratif, pencabutan izin usaha, ganti rugi, dan sanksi pidana. Faktor yang mendasari banyaknya pemalsuan *body protector* dikarenakan faktor dari konsumen serta pelaku usaha yang masih belum mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam mengedarkan dan membeli suatu produk. Disarankan kepada pelaku usaha untuk memperhatikan hak dan kewajibannya demi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Kepada konsumen agar lebih teliti dalam membeli suatu produk dan pemerintah lebih sering melakukan pengawasan lapangan serta memberikan tindakan lebih keras kepada pelaku usaha yang melanggar hak konsumen.
Kata kunci : Pemalsuan Merek, *Body Protector* Palsu

Abstract – *Article 1 number (1) of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications stated that Trademark is signs that can be displayed graphically in form of images, logos, names, words, letters, numbers, arrangement of colors (2 (two) and / or 3 (three) dimensions), sounds, holograms, or combination of 2 (two) or more of these elements to distinguish goods and or services produced by people or legal entities in activities of trading goods and /or services. In Fact, there're still many counterfeiting of body protectors that haven't been fully able protecting motorcycle users from accidents. The research aims to describe legal protection for holders of Trademark rights and consumer rights related to counterfeited body protectors and to describe factor which influence amount of circulation of counterfeiting products. Method of this research is empirical juridical research. Problem approach is based on applied legislations (library studies) and this study also used field research by interviewing respondent and informant. The result shows that legal protection for holders of trademarks rights and consumer has not been fully implemented in accordance with applicable regulations, because there're still many counterfeit body protectors in markets. Protections given by government are socialization, field supervision, direct action to business actors in form of administrative sanctions, revocation of business licenses, compensation, and criminal sanctions. Factors which influence amount of counterfeiting products in markets is factor from consumers, producers and business actors that still do not obey stipulated regulation on distributing and buying product. As the suggestion, business actors should pay attention to their rights and obligations due to create security, comfort and consumers safety. Consumers should be more careful to buy prod-*

uct and government should conduct field supervision more often and provide harder measures for business actors who violate consumer rights.
***Key Words**: Counterfeiting of Trademark, Counterfeit body protector.*

PENDAHULUAN

Dalam pasal 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis selanjutnya disingkat dengan UU Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa, "merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka , susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa."

Pasal 1 angka 2 UU Merek dan Indikasi Geografis juga menyebutkan "merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya."

Merek merupakan pengaruh besar mengapa produk palsu tetap diminati konsumen, konsumen ingin memiliki merek tertentu untuk menunjang sosial dalam kehidupannya. Merek terkenal kerap menjadi objek plagiasi dikarenakan pangsa pasarnya yang sudah luas dan konsumennya yang banyak. Akibat dari penyalahgunaan merek tersebut maka pemilik merek yang sah atas merek terkenal dirugikan kepentingannya dengan berkurangnya pangsa pasar, pudarnya *goodwill* atau reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya yang tidak sedikit. Namun, tidak hanya kepentingan pemilik merek terkenal saja yang dirugikan, konsumen juga dapat dirugikan karena telah membeli produk yang tidak sesuai dengan ekspetasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang dilakukan.

Produk yang berkualitas rendah atau produk palsu di Indonesia dikenal juga dengan istilah *kwalitet* (KW). Barang KW merupakan sebuah barang yang diproduksi sebagai palsu, replika, atau imitasi dari barang lain. Barang KW bukan hanya diproduksi sebagai palsu atau replika merek terkenal saja, tetapi juga untuk semua merek. Barang KW di produksi tanpa menggunakan hak merek yang bersangkutan, oleh karena itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa barang KW adalah barang palsu. Tingkatan paling umum barang KW ada-

lah KW super, KW1, KW2. Harga barang KW yang paling mahal dan memiliki kualitas mirip dengan aslinya adalah KW super.[1]

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat dengan UUPK menyebutkan bahwa "konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Sebagaimana diatur dalam UUPK tersebut konsumen memiliki hak-hak tersendiri yang harus dipenuhi oleh produsen atau pelaku usaha.

Hak-hak konsumen tersebut telah diatur di dalam Pasal 4 UUPK :

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemenuhan hak-hak konsumen seperti disebutkan di atas menjadi suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 huruf (d) UUPK yang menyebutkan bahwa "pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku". Di samping itu Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UUPK melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi

[1]Winda Chan, " Yang Wajib Anda Ketahui Dari Produk KW " <http://yea-indonesia.com/2013/09/21/yang-wajib-anda-ketahui-dari-produk-kw/#more-1217> [diakses 10/07/2018]

atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan produk yang diproduksi oleh pelaku usaha haruslah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Perdagangan selanjutnya disingkat dengan Permendag Nomor 20 Tahun 2009 mengartikan standar sebagai berikut "Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya".

Barang dan/atau jasa yang tidak memiliki kriteria sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 11 Permendag Tahun 2009 maka tidak seharusnya masih beredar dipasaran, karena dapat memicu hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Pada kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak beredar produk-produk yang berkualitas rendah, tidak jarang juga ditemukan produk *body protector* motor palsu yang kualitasnya juga tidak seperti kualitas produk asli yang bahan pembuatannya menggunakan bahan kulit tebal yang mampu melindungi pengendara sepeda motor.

Berdasarkan penelitian penulis di lapangan penggunaan produk KW atau palsu sudah menjadi hal yang dianggap biasa, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya beredar di pasaran produk-produk *body protector* motor palsu tersebut. Walaupun produk palsu merupakan produk yang bertentangan dengan hukum tetapi masih saja menjadi pilihan bagi konsumen dengan berbagai macam alasan untuk membelinya. Kecenderungan konsumen dalam memilih produk palsu sangat bervariasi dengan fungsi sosial yang mendasari sikap mereka. Ada beberapa jenis *body protector* motor yang banyak ditemukan dalam kasus pemalsuan, diantaranya jaket, sarung tangan, dan sepatu *touring*.

Adapun identifikasi masalah yang dapat diuraikan berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dipersempit dalam butir-butir pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek serta perlindungan atas hak-hak konsumen terkait pemalsuan produk *body protector* motor?
2. Apa faktor yang mendasari banyaknya peredaran produk *body protector* motor palsu?

METODE PENELTIAN

Penulisan artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui kajian literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Serta Perlindungan Atas Hak-Hak Konsumen Terkait Pemalsuan Produk *Body Protector* Motor

Body protector yang digunakan oleh pengendara sepeda motor haruslah dapat melindungi bagian tubuh pengguna dari gesekan dan benturan, nyatanya konsumen sering tidak memperhatikan masalah tersebut, bahkan konsumen lebih memilih produk yang harganya murah tanpa melihat kualitasnya. Secara tidak langsung *body protector* palsu tidak dapat diedarkan serta diperjualbelikan karena tidak mampu menjamin keselamatan pengendara motor.

Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran pemerintah untuk melindungi pemilik hak merek dan juga hak-hak konsumen dari banyaknya peredaran produk palsu yang dapat merugikan konsumen maupun pemilik merek. Hal ini tertuang dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Rosalina Indah menyatakan pihak Disperindag Kota Banda Aceh dalam menanggulangi perdagangan barang palsu telah melakukan beberapa upaya yaitu:[2]

1. Pemerintah menghimbau kepada pelaku usaha dan produsen untuk tidak lagi mengedarkan produk palsu.

[2] Rosalina Indah, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 November 2018.

Pemerintah mengharuskan semua produsen yang masih memproduksi serta mengedarkan produk *body protector* palsu agar memproduksi produk tersebut sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Melakukan pengawasan lapangan terhadap peredaran peredaran produk *body protector* palsu

Pengawasan ini dilakukan untuk menghindari maraknya produk palsu di pasaran yang sewaktu-waktu dapat merugikan konsumen. Pemerintah melakukan pengawasan langsung ke lapangan seperti penindakan terhadap pedagang yang masih menjual produk-produk palsu.

3. Melakukan edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha

Pemerintah telah mengedukasikan kepada konsumen dan pelaku usaha mengenai produk palsu, edukasi yang dilakukan pemerintah melalui brosur, iklan-iklan koran dan sebagainya. Menurut Gibran, korban penipuan produk *body protector*, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah membuat ia merasa terlindungi haknya sebagai konsumen, namun apabila pelaku usaha tidak menyadari hak dan kewajibannya maka apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak menjadi maksimal dikarenakan peredaran *body protector* palsu ini semakin banyak beredar dipasaran. [3]

Menurut hasil wawancara dengan AKP. S.Purba, selaku Kasubag Anev Dirlantas Polda Aceh, perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian melalui beberapa tahap yaitu :[4]

1. Dengan adanya pengaduan dari konsumen
2. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Intel

Berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen yang merasa keberatan terhadap penjualan barang palsu dipasaran, tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah mendata terlebih dahulu dan membuat laporan adanya pemalsuan yang dilakukan oleh pelaku usaha, selanjutnya pihak kepolisian melakukan tindakan langsung ke lapangan dan memanggil para pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Intel melakukan pengawasan dengan cara mencari informasi terhadap produk-produk yang tidak layak diedarkan dipasaran kemudian setelah mendapatkan informasi yang cukup barulah informasi tersebut diberikan oleh Reserse untuk kemudian dilakukan tindakan kepada pelaku usaha maupun kepada produsen tersebut.

---

[3] Gibran, Konsumen Pengguna *Body Protector*, *Wawancara*, tanggal 4 Desember 2018.
[4] S. Purba, Kasubag Anev Dirlantas Polda Aceh, *Wawancara*, tanggal 10 Desember 2018.

AKP. S. Purba juga menyebutkan konsumen lebih memilih tidak melaporkan kasus barang palsu ini dikarenakan pemahaman konsumen dalam istilah melaporkan akan memakan waktu yang relatif lama. Konsumen harus melewati beberapa prosedur yang sistematis seperti berpindah-pindah instansi satu ke instansi yang lain, menyiapkan berkas laporan agar laporannya dianggap akurat dan dapat segera diproses. ”sebenarnya sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen, namun terkadang harga beli produk palsu dengan lamanya waktu pemrosesan laporan menjadi tidak sesuai. Sehingga menyebabkan adanya asumsi baru bahwa laporan yang dibuat oleh konsumen tidak selamanya bisa diproses”. Namun apabila konsumen tidak melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan, maka laporan atas produk palsu hanyalah sebatas rumor yang tidak memiliki fakta.[5]

Hasil wawancara dengan Dimo, konsumen yang mengalami kerugian produk *body protector* palsu menyatakan bahwa, pemerintah seharusnya melakukan pengawasan yang menyeluruh tidak hanya ke pedagang saja, apabila pengawasan yang dilakukan pemerintah hanya sebatas para pedagang saja, *body protector* palsu ini tetap masih beredar, tetapi apabila pemerintah melakukan pengawasan terhadap produsennya dapat dipastikan *body protector* palsu ini tidak lagi beredar dipasaran, dikarenakan seperti sekarang ini sudah sangat banyak produsen-produsen yang melakukan produksi barang dengan cara *home industri* atau industri rumahan.[6]

Berdasarkan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh, Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), serta Balai Riset dan Standarisasi Industri (Baristan) melakukan pengawasan lapangan dengan cara memeriksa sejumlah tempat penjualan *body protector* dan juga memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha agar tidak memperdagangkan atau mengedarkan *body protector* palsu lagi, hal ini untuk melindungi konsumen dari beredarnya *body protector* palsu di Kota Banda Aceh.[7]

Rosalina Indah mengatakan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap produk yang beredar dipasaran belum berjalan maksimal, dikarenakan personil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih belum cukup untuk mengawasi semua wilayah yang ada di Aceh. Personil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh hanya 10 orang dan wilayah yang harus

---

[5]S. Purba, Kasubag Anev Dirlantas Polda Aceh, *Wawancara*, tanggal 10 Desember 2018.

[6] Dimo, konsumen dan Ketua Komunitas Motor RVC Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 30 November 2018.

[7] Rosalina Indah, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 November 2018.

diawasi peredaran produknya mencapai 18 kabupaten, 5 kota, dan 289 kecamatan, sehingga tidak kesemua daerah di Aceh yang bisa di awasi peredaran produk palsu di pasaran.[8]

AKP. S. Purba mengatakan *body protector* itu seharusnya menjadi bagian dari daftar SNI yang diberlakukan wajib, karena *body protector* tersebut merupakan suatu perlengkapan *safety riding* yang wajib digunakan oleh pengguna sepeda motor. Menurutnya aturan mengenai kelengkapan *safety riding* seperti *body protector* tersebut akan segera dimasukan kedalam peraturan perundang-undang namun waktunya belum bisa ditetapkan, karena banyak data yang harus dikumpulkan oleh kepolisian menyangkut pembuatan aturan yang baru. [9]

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa pemerintah telah melakukan upaya pencegahan sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan konsumen. Upaya yang dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan tindakan langsung kepada pelaku usaha, apabila ditemukan *body protector* palsu maka produk yang dijual tersebut akan ditarik dan tidak dibenarkan lagi untuk diedarkan.

2. Faktor yang Mendasari Banyaknya Peredaran Produk *Body Protector* Motor Palsu

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Pengawasan Barang dan/atau Jasa terdapat beberapa kriteria khusus untuk barang dan atau jasa yang akan diedarkan di pasaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 20 Tahun 2009 yang berbunyi “Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar adalah barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan/atau di pengecer lainnya, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor”.

Setiap produk yang diproduksi oleh pelaku usaha haruslah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), Pasal 1 angka 11 Permendag Nomor 20 Tahun 2009 mengartikan standar sebagai berikut “Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

---

[8] *Ibid*.
[9] S. Purba, Kasubag Anev Dirlantas Polda Aceh, *Wawancara*, tanggal 10 Desember 2018.

pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya".

Hasil wawancara dengan Fahmiwati S.E.,M.Si, selaku Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), menyatakan kecenderungan konsumen untuk memilih produk *body protector* palsu itu dikarenakan pemikiran konsumen yang masih sangat awam mengenai keselamatan dirinya sendiri, ia mengatakan bahwa "konsumen beranggapan kalau ada produk yang murah untuk apa membeli produk yang mahal, tapi anggapan tersebut sudah jelas salah karena tidak selamanya yang murah itu bisa bermanfaat, bahkan bisa saja yang murah itu menimbulkan efek ketidakselamatan bagi konsumen itu sendiri".[10]

Faktor yang membuat maraknya produk palsu yang sampai saat ini masih banyak beredar dipasaran dikarenakan adanya beberapa faktor sebagai berikut:[11]

1. Kesadaran konsumen atas suatu kualitas barang itu masih rendah.
2. Pengaruh harga yang berbeda.
3. Ketidakmampuan konsumen untuk membeli produk *body protector* yang asli.
4. Tingkat daya beli konsumen untuk membeli produk palsu masih sangat tinggi.
5. Perilaku konsumen dalam menyikapi suatu produk.
6. Konsumen lebih mencari produk yang murah dibandingkan dengan kualitas dari produk tersebut yang mencakup keamanan, kenyamanan, dan keselamatan.

Kesadaran konsumen dalam membeli suatu produk itu masih sangat rendah, hal ini didasari oleh minimnya pengetahuan konsumen untuk dapat membedakan mana produk asli dan mana yang produk palsu. Umumnya konsumen melihat dari bentuk fisik produk tanpa mempertimbangkan bagaimana kualitasnya serta apa dampak yang akan ditimbulkan apabila membeli produk berkualitas rendah. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a menyebutkan bahwa "konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa". Pelaku usaha juga seharusnya mempertimbangkan hak-hak konsumen dalam memproduksi suatu produk serta tidak hanya hak-hak konsumen saja, melainkan kewajiban yang menjadi dasar pelaku usaha untuk memproduksi barang dan/atau jasa juga harus di lihat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan

---

[10] Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) Kota Banda Aceh, *Wawancara*, 3 Desember 2018.

[11] Ibid.

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dalam Pasal 7 huruf d UUPK pelaku usaha juga berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
Pengaruh harga juga menjadi faktor mengapa konsumen tetap membeli *body protector* palsu. Pada umumnya segmentasi pasar produk *body protector* palsu adalah pengendara motor, mulai dari kalangan tinggi hingga kalangan rendah karena harga yang relatif lebih murah.

Hasil wawancara penulis kepada pelaku usaha yang menyediakan produk *body protector* palsu yang bernama Obet, menurutnya keberlangsungan maraknya peredaran *body protector* palsu ini dikarenakan pribadi konsumen dan atas kesanggupan masing-masing, "Saya tidak menjual yang *ori* mengingat tingkatan kemampuan konsumen yang membeli di tempat saya rata-rata kemampuannya di bawah harga Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), terkadang ada juga yang menanyakan produk *ori* tetapi setelah saya memberitahukan harganya malah konsumen tersebut tidak jadi membeli."[12]

Dalam hal ini Obet selaku penjual beranggapan bahwa penjualan *body protector* palsu sangat menguntungkan bagi pelaku usaha dikarenakan konsumen yang ingin tampil *trendy* dengan merek-merek terkenal. Obet juga mengatakan pada dasarnya ia juga menjual produk *ori* merek dalam negeri, seperti produk Contin dan Skymoto dan harga dari produk dalam negeri itu sekitar Rp. 400.000.00, (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.300.000.00, (satu juta tiga ratus ribu rupiah).[13]

Dika sebagai salah satu konsumen yang membeli jaket palsu menjelaskan bahwa ia membeli jaket palsu tersebut dikarenakan tidak mampu untuk membeli jaket yang asli yang harganya mencapai jutaan. Menurutnya hampir semua orang ingin menggunakan jaket *ori* termasuk dirinya, namun harganya tidak sesuai dengan pendapatannya, terlebih jika masih dalam status pekerja tidak tetap akan sulit sekali memenuhi keinginan untuk memiliki produk original.[14] Menurut LK, konsumen korban penipuan jaket palsu, "saya membeli jaket merk *Alpinestar* sebagai hadiah untuk suami saya, harga jaket itu sekitar Rp. 1.560.000.00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah seminggu saya beli, suami saya membandingkan jaket yang saya beli dengan jaket milik temannya, dan ternyata jaket yang saya beli tersebut merupakan jaket palsu. kalau dilihat secara kasat mata, jaket *Alpinestar* palsu itu sama persis dengan jaket *Alpinestar* yang asli, perbedaannya hanya pada logo yang di cetak

---

[12] Obet, Penjual *Body Protector* Tiruan, *Wawancara*, tanggal 4 Desember 2018.
[13] *Ibid.*
[14] Dika, Konsumen Pengguna *Body Protector* Tiruan, *Wawancara*, tanggal 30 November 2018.

terbalik arahnya."[15] LK juga menyatakan bahwa produk yang di jual oleh pelaku usaha tersebut sangat menarik minat pembeli di karenakan harga yang jauh dengan harga produk asli, dan juga perbedaannya tidak bisa dilihat dengan kasat mata.[16]

Tidak hanya harga saja yang menjadi daya tarik konsumen dalam menggunakan produk *body protector* tersebut, perilaku konsumen juga menjadi salah satu faktor mengapa produk palsu sampai sekarang masih banyak beredar. Dalam hal ini konsumen lebih mengedepankan *lifestyle* dan *fashion* dibandingkan keselamatan dirinya sendiri. Hal ini tentu saja bisa berakibat sangat fatal.

Seperti keterangan yang disampaikan oleh Dika, konsumen yang membeli jaket *Dainese* dan sarung tangan *Dainese* palsu, jaket dan sarung tangan yang dibeli merupakan produk palsu dari merek terkenal yang sengaja ia beli dikarenakan ingin menggunakan merek ternama saat mengendarai sepeda motor. Menurutnya jaket dan sarung tangan ini memang dibutuhkan oleh pengguna sepeda motor tetapi tingkat kepercayaan diri seseorang menggunakan merek produk terkenal tersebut lebih meningkat dari pada menggunakan produk dalam negeri yang kualitasnya hampir sama dengan jaket dan sarung tangan palsu yang ia beli.[17]

Firman sebagai pelaku usaha menjelaskan, produk yang di jual memang tidak sepenuhnya dapat melindungi pengendara motor dari kecelakaan seperti produk yang asli, namun dikarenakan masih banyaknya minat konsumen terhadap *body protector* palsu maka dari itu penjualan *body protector* palsu masih banyak di produksi oleh produsen. "Analoginya jika saja barang *ori* terjangkau harganya sudah pasti orang-orang memilih untuk membeli produk yang asli dibandingkan dengan produk palsu, sangat sulit kalau harus membandingkan tingkat daya beli orang lokal dengan orang luar, mungkin perbandingannya 1 banding 9 atau 1 orang yang menggunakan barang *ori* sedangkan 99 orang lainnya menngunakan barang palsu."[18]

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian, antara lain:

1. faktor sosial Peran dan Status

Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya mulai dari keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasikan dalam peran dan status.

---

[15] LK, Konsumen Pengguna *Body Protector*, *Wawancara*, tanggal 29 November 2018.
[16] *Ibid.*
[17] Dika, Konsumen Pengguna *Body Protector* Tiruan, *Wawancara*, tanggal 30 November 2018.
[18] Firman, Pelaku Usaha Penjual *Body Protector* tiruan, *Wawancara*, 6 November 2018.

2. Faktor pribadi dan keadaan ekonomi,

Hal yang diperhatikan dalam keadaan ekonomi dilihat berdasarkan besaran penghasilan yang dimiliki konsumen tersebut, jumlah tabungan, utang dan sikap terhadap atau menabung, kepribadian dan konsep diri. Setiap konsumen mempunyai berbagai macam karakteristik kepribadian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya yang dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan pembelian. Hal tersebut disebabkan karena beberapa kalangan konsumen akan memilih merek yang cocok dengan kepribadian dan konsep dirinya.[19]

Fahmiwati mengatakan, "Berkembangnya peredaran produk-produk palsu itu tak lepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait. Di sisi lain, para penjual cenderung memanfaatkan situasi untuk menangguk keuntungan yang lebih besar. Pembiaran atas realitas ini akan menimbulkan kerugian yang besar di sisi masyarakat sendiri selaku konsumen. Peredaran barang-barang ilegal menjadi alasan tingginya permintaan masyarakat terhadap jenis barang tertentu."[20] Dalam hal melindungi hak-hak konsumen, sudah seharusnya pemerintah berperan penting dalam mensosialisasi tentang hak-hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Dalam kasus ini merek yang banyak ditemukan dipasaran yaitu Dainese dan Alpinestar. Berikut beberapa nama-nama toko yang menjual *body protector* palsu:

Table 1. Data nama toko yang menjual *body protector* palsu

No.	Nama Toko	Produk
1.	Bintang Perkasa	Jaket
2.	ABS Motor	Jaket
3.	Touring Company	Jaket, Sarung tangan, Sepatu
4.	Dasnt	Jaket, Sepatu

Sumber : Data Primer, tahun 2018

Maraknya produk palsu yang beredar telah menyebabkan kerugian konsumen.

[19] Setiadi Nugroho, *Perilaku Konsumen :Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010, hlm 10.

[20] Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) Kota Banda Aceh, *Wawancara*, 3 Desember 2018.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah berupa himbauan kepada pelaku usaha maupun produsen agar tidak menjual dan memproduksi lagi produk *body protector* palsu tersebut, Melakukan pengawasan terhadap produk *body protector* palsu dengan lebih ketat, Melakukan edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha. Pihak kepolisian memberikan perlindungan melalui 2 (dua) tahap yang pertama dengan adanya laporan dari konsumen yang merasa dirugikan, dan yang kedua melakukan pengawasan produk palsu yang dilakukan oleh Intel. Pihak kepolisian juga mencanangkan akan membuat sebuah peraturan perundang-undangan bahwa selain helm, *body protector* juga menjadi salah satu produk yang harus diberlakukan wajib SNI.

Faktor yang mendasari produk *body protector* motor palsu sampai saat ini masih beredar dipasaran dikarenakan kurangnya kesadaran konsumen atas kualitas suatu produk itu masih sangat rendah, pengaruh harga yang sangat jauh berbeda, ketidakmampuan konsumen dalam membeli produk *body protector* motor yang asli, perilaku konsumen dalam menyikapi suatu produk, faktor sosial peran dan status.

Faktor dari pelaku usaha juga sangat penting mengingat pelaku usaha merupakan bagian utama mengapa produk *body protector* palsu itu bisa beredar. Faktor dari pelaku usaha yakni ingin mendapatkan untung lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Abdulkhadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global,* Bogor, 2005

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Lili rasidi, dan Wyasa Putra, I.B, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Nasution, Az, *Konsumen dan hukum,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995.

Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law),* Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,* Palembang: Prenadamedia Group, 2018.

Siahaan, N.H.T, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk,* ctk. Pertama, Jakarta: Panta Rei, 2005.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Merdagangan nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa

3. SUMBER LAIN

Cut Putri Oktaviani, "*Perlindungan Konsumen Pengguna Helm Yang Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)"*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2016, artikel.

Gia Nasyila, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Peredaran Produk Kopi Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya (Suatu Penelitian Di Kota Lhoksumawe)"*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018, artikel.

Bisnis Indonesia, "Survei MIAP: Peredaran produk palsu merugikan negara Rp.65,1triliun",2015,<http://industri.bisnis.com/read/20150225/12/406333/survei-miap-peredaran-produk-palsu-rugikan-negara-rp651-triliun>, [diakses 10/07/2018].

Rakyat merdeka, "Kerugian akibat barang palsu capai Rp 65 T", Kementerian PerindustrianRepublikIndonesia,<http://kemenperin.go.id/artikel/9703/Kerugian-Akibat-Peredaran-Barang-Palsu-Capai-Rp-65-T#,>[diakses 10/07/2018].

pengertian Perlindungan Hukum" <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>[diakses 20-07-2018]

Winda Chan, " Yang Wajib Anda Ketahui Dari Produk KW " <http://yea-indonesia.com/2013/09/21/yang-wajib-anda-ketahui-dari-produk-kw/#more-1217> [diakses 10/07/2018]